



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cipto Budi Utomo Bin Yulianto als Ucup
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Rt.002 Rw.001, Kel.Jingglong
Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Cipto Budi Utomo Bin Yulianto als Ucup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CIPTO BUDI UTOMO Bin YULIANTO Als UCUP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **CIPTO BUDI UTOMO Bin YULIANTO Als UCUP**, dengan Pidana Penjara selama 01 (satu) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna hitam yang berisi;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 3 (tiga) bungkus plastik bening dalam keadaan kosong bekas pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang berisi 7 (tujuh) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung Beserta Sim Cardnya;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CIPTO BUDI UTOMO Bin YULIANTO Als UCUP** pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pramuka No. 17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Nologaten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Mariono dan saksi Dede Demanto pada Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira 20.30 WIB di warung Sdri. Ninik di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulong, Kabupaten Ponorogo melakukan penangkapan terhadap saksi Yogie Aji Wicaksono Bakti yang kedapatan menjual pil LL, dan dari keterangan saksi Yogie Aji Wicaksono Bakti bahwa saksi Yogie Aji Wicaksono Bakti mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari terdakwa dimana saksi Yogie Aji Wicaksono Bakti membeli pil LL pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira 13.30 WIB, bertempat di Jl. Pramuka No. 17, Kel. Nologaten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan saksi Yogie Aji Wicaksono Bakti membeli pil LL sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Box yang berisi 1.000 (seribu) butir pil LL;
- Bahwa menurut ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yang bertugas sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa barang bukti pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" yang diperlihatkan kepada ahli adalah merupakan obat Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G dan merupakan obat yang mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), Triheksifenidil HCL merupakan obat bebas terbatas dan merupakan obat sediaan farmasi, dimana yang dapat mengedarkan atau menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan yang diijinkan membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB, di Warung Kopi milik sdr. BENDOL, di Jl. Sultan Agung turut Kelurahan Bangunsari, Kec. / Kab. Ponorogo telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO tersebut bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya yaitu AIPDA KHOIRUDIN, S.Sos., BRIPKA WARSIO, SH., BRIPKA ANJAS SAHANA, BRIPKA FRENGKY YUDISTIRA, dan BRIPKA DEDE SUMANTO;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO karena awalnya Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu warung kopi yang berada di wilayah Kec. Pulung Kab. Ponorogo diduga sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi beserta team melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan dalam penyelidikan tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama team melakukan penggrebekan di warung kopi milik sdr. NINIK turut Desa SIDOHARJO Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kopi tersebut;
 - Bahwa dalam penggerebekan tersebut, dari salah satu pengunjung yang bernama TRI DARMANTO Als. DEMBRONG kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya;
 - Bahwa menurut pengakuan dari TRI DARMANTO Als. DEMBRONG, 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan selanjutnya kami bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO, dan dari keterangan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO, pil dobel L yang telah ia jual kepada TRI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANTO Als. DEMBRONG tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO, Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan perkar dan berhasil menangkap terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO di Jl, Pramuka No. 17 Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo; berikut barang buktinya, kami bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan;

- Bahwa ciri-ciri obat/pil dobel L yang telah dijual/diedarkan oleh terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO adalah bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil dobel L yang telah dijual terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO kepada Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO tidak tertera label mengenai komposisi bahan, nama obat maupun keterangan tanggal kedaluwarsanya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO adalah didapat dengan cara membeli dari sdr. DENI yang tidak tahu alamat rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO bahwa dirinya membeli pil dobel L tersebut kepada sdr. DEDI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) mendapatkan sebanyak 5 (lima) box dan setiap box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari sdr. TRI DARMANTO Als. DEMBRONG, bahwa ia membeli pil dobel L tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya kalau mengkonsumsi Pil dobel L tersebut akan merasa fly dan jika over dosis akan mengakibatkan mabuk;
- Bahwa Pil dobel L yang dijual oleh terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO termasuk obat keras daftar G yang pemakaiannya harus memakai Resep dokter;
- Bahwa setahu Saksi Pil dobel L tersebut adalah obat penenang;
- Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO tidak pernah mendapatkan pendidikan / tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki apotek;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual Pil dobel L tersebut secara bebas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap TRI DARMANTO kami dapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L;
- Bahwa pada saat Saksi dan team melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO kami menemukan : Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan saat melakukan penggeledahan rumah kami menemukan 1 (satu) tas warna hitam yang berisi : 1 (satu) Plastik kresek warna hitam yang berisi : 3 (tiga) plastik yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan keadaan kosong bekas pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam surya yang berisi 7 (tujuh) plastik klip yang masing masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) buah HP Warna putih merk samsung beserta sim cardnya;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
- 2. **DEDE DEMANTO** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB, di Warung Kopi milik sdr. BENDOL, di Jl. Sultan Agung turut Kelurahan Bangunsari, Kec. / Kab. Ponorogo telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO tersebut bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya yaitu AIPDA KHOIRUDIN, S.Sos., BRIPKA WARSIO, SH., BRIPKA ANJAS SAHANA, BRIPKA FRENGKY YUDISTIRA, dan BRIPKA MARIONO;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO karena awalnya Saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu warung kopi yang berada di wilayah Kec. Pulung Kab. Ponorogo diduga sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi beserta team melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan dalam penyelidikan tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama team melakukan penggerebekan di warung kopi milik sdr. NINIK turut Desa SIDOHARJO Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kopi tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, dari salah satu pengunjung yang bernama TRI DARMANTO Als. DEMBRONG kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya;
- Bahwa menurut pengakuan dari TRI DARMANTO Als. DEMBRONG, 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan selanjutnya kami bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO, dan dari keterangan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO, pil dobel L yang telah ia jual kepada TRI DARMANTO Als. DEMBRONG tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO, Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan perkar dan berhasil menangkap terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO di Jl, Pramuka No. 17 Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo; berikut barang buktinya, kami bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan;
- Bahwa ciri-ciri obat/pil dobel L yang telah dijual/diedarkan oleh terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO adalah bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil dobel L yang telah dijual terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO kepada Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO tidak tertera label

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai komposisi bahan, nama obat maupun keterangan tanggal kedaluwarsanya;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO adalah didapat dengan cara membeli dari sdr. DENI yang tidak tahu alamat rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO bahwa dirinya membeli pil dobel L tersebut kepada sdr. DEDI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) mendapatkan sebanyak 5 (lima) box dan setiap box berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari sdr. TRI DARMANTO Als. DEMBRONG, bahwa ia membeli pil dobel L tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya kalau mengkonsumsi Pil dobel L tersebut akan merasa fly dan jika over dosis akan mengakibatkan mabuk;
- Bahwa Pil dobel L yang dijual oleh terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO termasuk obat keras daftar G yang pemakaiannya harus memakai Resep dokter;
- Bahwa setahu Saksi Pil dobel L tersebut adalah obat penenang;
- Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO tidak pernah mendapatkan pendidikan / tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki apotek;
- Bahwa Terdakwa BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual Pil dobel L tersebut secara bebas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap TRI DARMANTO kami dapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L;
- Bahwa pada saat Saksi dan team melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO kami menemukan : Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan saat melakukan penggeledahan rumah kami menemukan 1 (satu) tas warna hitam yang berisi : 1 (satu) Plastik kresek warna hitam yang berisi : 3 (tiga) plastik yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan keadaan kosong

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam surya yang berisi 7 (tujuh) plastik klip yang masing masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) buah HP Warna putih merk samsung beserta sim cardnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan yaitu NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinis sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat saksi saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, dan dalam pemeriksaan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini saksi berdinis sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat saksi saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa Barang bukti yang telah disita oleh petugas tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan “LL” dan terkemas dalam 7 (tujuh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, yang diduga pil double “LL” (Obat keras daftar G);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf “Harus dengan resep dokter”;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang - undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang di berikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan ahli tidak di tekan, paksa oleh siapapun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berkaitan dengan saya telah menjual obat keras jenis Pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L tersebut terakhir kali pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Pramuka No. 17 Kelurahan Nologaten Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L tersebut kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL, yang beralamat di Desa Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang telah Terdakwa jual kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa bentuk dan kemasan Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah dalam kemasan 1 (satu) box/plastik bening yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Pil dobel L kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut sebanyak 1 (satu) box/plastik bening yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih, seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DENI yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L kepada seseorang yang bernama DENI tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar jam 15.30, di dekat terminal Maospati Magetan sebanyak 5 (lima) box/plastik besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing box isi 1000 (seribu) butir pil warna putih, seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut kepada sdr. DENI adalah pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju ke Maospati untuk menemui sdr. DENI. Setelah di terminal Maospati Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DENI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir. Setelah menerima uang sdr. DENI pergi untuk mengambil Pil dobel L tersebut. Beberapa jam kemudian sekira pukul 17.00 WIB lalu sdr. DENI datang dengan membawa 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir warna putih. Setelah Terdakwa mendapatkan Pil dobel L sebanyak 5 (lima) box/plastik tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil dobel L kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila Terdakwa berhasil menjual Pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/plastik bening yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Pil dobel L adalah sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual Pil dobel L tersebut secara bebas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna hitam yang berisi :
1 (satu) Plastik kresek warna hitam yang berisi : 3 (tiga) plastik yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan keadaan kosong bekas pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam surya yang berisi 7 (tujuh) plastik klip yang masing masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) buah HP Warna putih merk samsung beserta sim cardnya;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L tersebut terakhir kali pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Pramuka No. 17 Kelurahan Nologaten Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu warung kopi yang berada di wilayah Kec. Pulung Kab. Ponorogo diduga sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian team melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan dalam penyelidikan tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama team melakukan penggebrekan di warung kopi milik sdr. NINIK turut Desa SIDOHARJO Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kopi tersebut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut, dari salah satu pengunjung yang bernama TRI DARMANTO Als. DEMBRONG kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya;
- Bahwa menurut pengakuan dari TRI DARMANTO Als. DEMBRONG, 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan selanjutnya kami bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO, dan dari keterangan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONCEL Bin HARIYANTO, pil dobel L yang telah ia jual kepada TRI DARMANTO Als. DEMBRONG tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO, Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan perkar dan berhasil menangkap terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO di Jl, Pramuka No. 17 Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo; berikut barang buktinya, kami bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil dobel L tersebut kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL, yang beralamat di Desa Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang telah Terdakwa jual kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- Bahwa bentuk dan kemasan Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah dalam kemasan 1 (satu) box/plastik bening yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual Pil dobel L kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut sebanyak 1 (satu) box/plastik bening yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih, seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DENI yang tidak Terdakwa ketahui alamatnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L kepada seseorang yang bernama DENI tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar jam 15.30, di dekat terminal Maospati Magetan sebanyak 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir pil warna putih, seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut kepada sdr. DENI adalah pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju ke Maospati untuk menemui sdr. DENI. Setelah di terminal Maospati Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DENI dan Terdakwa menyerahkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir. Setelah menerima uang sari Terdakwa sdr. DENI pergi untuk mengambil Pil dobel L tersebut. Beberapa jam kemudian sekira pukul 17.00 WIB lalu sdr. DENI datang dengan membawa 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir warna putih. Setelah Terdakwa mendapatkan Pil dobel L sebanyak 5 (lima) box/plastik tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil dobel L kepada sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila Terdakwa berhasil menjual Pil dobel L sebanyak 1 (satu) box/plastik bening yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir tersebut adalah sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Pil dobel L adalah sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual Pil dobel L tersebut secara bebas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa LUCKY DIAN ANDRIANA Bin GURITNO yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ucup Budi Utomo Bin Yulianto Alias Ucup** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-153/PONOR/12/2018 tanggal 19 Februari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Jum’at, tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 13.00 WIB, dirumah Terdakwa di Jl. Pramuka No. 17 Kelurahan Nologaten Kec./Kab. Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya yaitu AIPDA KHOIRUDIN, S.Sos., BRIPKA WARSIO, SH., BRIPKA ANJAS SAHANA, BRIPKA FRENGKY YUDISTIRA, BRIPKA MARIONO dan BRIPDA DEDE DEMANTO selaku anggota Kepolisian berkaitan dengan peredaran obat keras jenis Pil LL;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan saat melakukan pengeledahan rumah kami menemukan 1 (satu) tas warna hitam yang berisi : 1 (satu) Plastik kresek warna hitam yang berisi : 3 (tiga) plastik yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan keadaan kosong bekas pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam surya yang berisi 7 (tujuh) plastik klip yang masing masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) buah HP Warna putih merk samsung beserta sim cardnya;



Menimbang, bahwa Bahwa petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu warung kopi yang berada di wilayah Kec. Pulung Kab. Ponorogo diduga sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang;

Menimbang, bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian team melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan dalam penyelidikan tersebut, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama team melakukan penggerebekan di warung kopi milik sdr. NINIK turut Desa SIDOHARJO Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para pengunjung warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penggerebekan tersebut, dari salah satu pengunjung yang bernama TRI DARMANTO Als. DEMBRONG kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakannya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari TRI DARMANTO Als. DEMBRONG, 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO dan selanjutnya kami bersama team melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO, dan dari keterangan Sdr. YOGIE AJI WICAKSONO BEKTI Als BONCEL Bin HARIYANTO, pil dobel L yang telah ia jual kepada TRI DARMANTO Als. DEMBRONG tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO, Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan perkar dan berhasil menangkap terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah terdakwa CIPTO BUDI UTOMO Als UCUP Bin YULIANTO di Jl, Pramuka No. 17 Kel. Nologaten Kec./Kab. Ponorogo;berikut barang buktinya, kami bawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L kepada seseorang yang bernama DENI tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekitar jam 15.30, di dekat terminal Maospati Magetan sebanyak 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir pil warna putih, seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Pil dobel L tersebut kepada sdr. DENI adalah pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju ke Maospati untuk menemui sdr. DENI. Setelah di terminal Maospati Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DENI dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membeli 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir. Setelah menerima uang sari Terdakwa sdr. DENI pergi untuk mengambil Pil dobel L tersebut. Beberapa jam kemudian sekira pukul 17.00 WIB lalu sdr. DENI datang dengan membawa 5 (lima) box/plastik besar yang masing-masing box isi 1000 (seribu) butir warna putih. Setelah Terdakwa mendapatkan Pil dobel L sebanyak 5 (lima) box/plastik tersebut lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil "LL" tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan di persidangan berpendapat bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut di atas dan dikaitkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik kresek warna hitam yang berisi : 3 (tiga) plastik yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL, 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan keadaan kosong bekas pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam surya yang berisi 7 (tujuh) plastik klip yang masing masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL serta 1 (satu) buah HP Warna putih merk samsung beserta sim cardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cipto Budi Utomo Bin Yulianto Als. Ucup** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan Dan Mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Plastik kresek warna hitam yang berisi : 3 (tiga) plastik yang masing masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan keadaan kosong bekas pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 25 (dua puluh lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam surya yang berisi 7 (tujuh) plastik klip yang masing masing klip berisi 100 (seratus) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) buah HP Warna putih merk samsung beserta sim cardnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019, oleh kami, Dr.Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr.Henny Trimira Handayani, S.H., M.H

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti,S.H.